

Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Kontekstual Indonesia Tentang Riba)

Oleh: Muhammad Mansur

Email: Muhammad.mansur@uin-suka.ac.id

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Syafruddin Prawiranegara adalah Ekonom Muslim unik, tidak pernah mengenyam madrasah, namun memiliki pandangan bahwa bunga Bank tidak bertentangan bahkan harus sesuai ajaran Islam. Pendapatnya ini menjadi pembeda dengan para ulama lain yang memandang bunga Bank itu riba. Menurutnya sistim ekonomi Islam dengan sistim ekonomi pada umumnya terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi, perbedaan antara keperluan itu menyebabkan perbedaan pelaksanaan prinsip ekonomi, seperti adat kebiasaan, agama dan lain-lain. Motif ekonomi menurut Syafruddin adalah prinsip ekonomi itu relatif, maksudnya prinsip ekonomi bisa dipraktekkan sesuai dengan sebab tertentu yang mempengaruhinya. Pandangan Syafruddin terhadap bunga Bank dari kacamata modern-kontekstualis, untuk mengidentifikasi makna sebuah lafal dalam sebuah ayat, dia perlu melihat lebih dulu kontek kata dan ayat tersebut, sehingga tidak terburu-buru mengidentifikasi riba sebagai bunga kredit atau pinjaman terutama oleh Bank. Menurutnya riba mirip dengan perdagangan, hanya saja karena terkandung kebatilan didalamnya maka ia diharamkan namun kata riba dalam ayat al-Qur'an tidak terkait dengan pinjaman dari lembaga keuangan seperti halnya Bank. Dengan

kata lain, term riba lebih dekat dengan konteks transaksi jual beli ketimbang dengan transaksi pinjaman atau transaksi kredit dengan Bank yang notabene adalah lembaga keuangan modern. Pandangan Syafruddin ini banyak dipengaruhi oleh konsepsi kontekstualis Fazlur Rahman dan Ahamad Hassan.

Kata Kunci: *Syafruddin Prawiranegara, Bunga Bank, Tafsir Kontekstual.*

PENDAHULUAN

Sudah umum diketahui bahwa bunga Bank adalah sebuah bentuk kesepakatan jasa yang telah ditetapkan pihak Bank atas peminjaman uang oleh nasabahnya. Hal ini oleh sebagian orang Islam dirasa memberatkan karena bunga dipandang sebagai satu bentuk perwujudan riba dalam bahasa agama Islam, oleh karenanya diharamkan.

Pembahasan bunga Bank oleh khalayak ramai atau umumnya tokoh Islam di era awal Indonesia yang pada gilirannya memunculkan nama Syafruddin Prawiranegara. Beliau memang tidak dikenal orang sebagai figur sosok pemikir ke-Islaman untuk skala Indonesia seperti Nurcholis Madjid, Munawir Syazali atau yang lainnya, melainkan seorang praktisi dan pemegang kebijakan ekonomi yang sarat dengan pengalaman praktis selama menjabat sebagai menteri keuangan di era Soekarno. Meskipun demikian, sebagai pribadi yang dibesarkan dalam keluarga priyayi Banten yang kental kultur keagamaannya, Syafruddin tidak diragukan ketertarikannya pada diskusi ke-Islaman.

Kenyataan bahwa Syafruddin Prawiranegara adalah seorang tokoh besar di negeri ini yang menyadari akan keberadaannya sebagai seorang Islam dan hidup di tengah-tengah masyarakat Islam serta bertanggungjawab atas mereka. Hal inilah yang mengusik kesadarannya untuk ambil bagian dalam diskusi keagamaan terutama

dalam kaitannya dengan sektor keuangan atau ekonomi Islam. Sebagai seorang tokoh sekaligus pejabat tinggi Negara yang notabene adalah Muslim pada kenyataannya tidak seperti lazimnya tokoh Muslim pada zamannya dalam hal penyerapannya terhadap pendidikan ke-Islaman.

Berbeda dengan tokoh Muslim Indonesia lainnya, Syafruddin tidak pernah mengenyam pendidikan ke-Islaman secara khusus dan sistematis, selain hanya belajar membaca al-Qur'an di rumah saudara orang tuanya saat kecil di Banten. Didorong oleh rasa tanggungjawabnya yang tinggi terhadap masyarakat Islam, maka setelah dewasa dia berusaha memenuhi rasa ingin tahunya tentang Islam. Melalui diskusi dengan para tokoh Muslim dan membaca berbagai literatur ke-Islaman yang dirasa cocok dengan wawasan keilmuannya tentang Islam. Itulah yang menjadi sebab bacaannya terhadap literatur ke-Islaman sedikit unik berbeda dengan tokoh Muslim Indonesia pada umumnya.

Walhasil, menjadikan Syafruddin Prawiranegara sebagai Ekonom Muslim yang tidak pernah mengenyam madrasah, namun menjadi seorang Ekonom yang menghendaki bunga Bank tidak bertentangan bahkan harus sesuai ajaran Islam. Hanya karena bacaan literatur ke-Islamannya berbeda dengan bacaan umumnya ulama zaman itu, yang notabene adalah literatur fiqh yang berbahasa Arab, sebuah bahasa yang tidak dia kuasai, maka pendapatnya tentang bunga Bank oleh Syafruddin menjadi berbeda dengan pendapat ulama lain yang memandang bunga Bank sebagai riba.

Inilah yang mejadi alasan, mengapa penulis tertarik melihat lebih jauh pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan penafsirannya tentang riba dan dari mana sumber pendapatnya ini atau pemikiran siapakah yang mempengaruhinya.

SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SOSOK PRIYAYI RELIGIOUS

Syafruddin Prawiranegara adalah anak kedua dari pasangan Raden Arsyad Prawiraatmaja dan Noer'aini. Ayah Syafruddin adalah keturunan sultan Banten yang bernama Raden Haji Chatab Aria Prawiranegara, yang lebih dikenal dengan Patih Haji. Begitu pula ibu Syafruddin yang juga mempunyai bibit dan bobot yang sama. Ayah dari ibu Syafruddin bernama Mas Abidin Mangoendiwirja seorang asisten residen, dan kakak kandung dari Mas Abidin Mangoendiwirja menikah dengan seorang putri perempuan Patih Haji.¹ Jadi sebenarnya pertemuan orang tua Syafruddin, bukan merupakan pertemuan asing, boleh dikatakan juga sudah ada pertalian keluarga di dalamnya. Syafruddin dilahirkan pada tanggal 28 Februari tahun 1911 M.

Syafruddin Prawiranegara dibesarkan dalam keluarga priyayi yang taat beribadah. Sejak kecil sudah dibiasakan untuk menjalankan syariat Islam seperti shalat dan puasa, walaupun memang bertahap, sebuah hal yang wajar pada anak-anak. Pada awalnya setengah hari jika puasa, namun lama-kelamaan akhirnya bisa penuh sehari berpuasa. Dalam mengaji al-Qur'an Syafruddin hanya belajar membaca saja, sedangkan terjemahannya tidak diajarkan. Jangankan untuk bahasa Arab, bahasa tempat tinggalnya pun, bahasa sunda, tidak diajarkan. Karena bahasa yang hanya ia kenal adalah bahasa Belanda. Ayahnya Syafruddin dulu pernah nyantri namun kesantrian ayahnya tidak mempengaruhi keputusan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan agama atau pesantren.

Sekolah pertama Syafruddin adalah (Europa Lagere School, atau sekolah rendah untuk orang-orang Eropa yaitu orang Belanda atau

1 Ajip Rosidi, *Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, (Jakarta: PT Tema Baru, 1986), hlm., 1-2.

Eropa lainnya serta yang dianggap sederajat).² Sekolah pertama untuk Syafruddin, juga merupakan langkah pertama menginjakkan kaki di kota Ngawi. Komentar atas perjalanannya ini, 80 tahun kemudian dalam sebuah kuliah ramadhan di kampus Universitas Indonesia tahun 1997 dia sampaikan sebagai berikut.

Sesudah pindah ke Ngawi, kami sadar bahwa Banten adalah daerah Islam dan Madiun bukan atau hampir bukan. Artinya di Banten tidak ada perbedaan antara kaum putihan dengan kaum abangan. Semua adalah putihan, semua dari anak-anak umur enam tahun ke atas dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, menjalankan ibadah, sembahyang dan puasa. Langgar-langgar dan masjid-masjid tersebar dimana-mana, di musim haji orang berlomba-lomba mengunjungi tanah suci untuk menjalankan rukun Islam ke lima. Di negeri Ngawi sebaliknya, dan di daerah Madiun umumnya, kaum putihan yang taat menjalankan ibadah Islam merupakan minoritas rakyat yang kecil. Selebihnya adalah rakyat abangan yang hanya disunat secara Islam, kawin secara Islam, dan kalau dikubur secara Islam tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak pengaruh Islam dan rakyat tidak segan-segan makan daging babi, yang di Banten dipandang sebagai sesuatu yang sangat menjijikan. Bulan puasa tidak berbeda dengan bulan-bulan lainnya, orang makan, minum, dan merokok di mana saja. Di kantor, warung, dan di jalan, sama saja. Hanya hari raya idul fitri diramaikan.³

Komentar di atas menunjukkan kesannya tentang kehidupan sosial keagamaan di kota Ngawi yang sangat berbeda dengan kepribadiannya yang sedang tumbuh sebagai seorang Muslim. Setelah lulus dari ELS, Syafruddin melanjutkan sekolah ke MULO yang berada di Kota Madiun. Pada awalnya Syafruddin akan melanjutkan

2 Ajip Rosidi, *Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, hlm. 9.

3 Ajip Rosidi, *Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, hlm. 24.

sekolah di HBS, sekolah setingkat SMA yang dipandang berkualitas, namun karena beberapa pertimbangan akhirnya berlanjut ke MULO. Setelah lulus dari MULO, ia melanjutkan sekolah ke AMS (Algemeene Middelbare School, sekolah menengah umum setingkat SMA sekarang) dalam bidang kesusasteraan. Sekolah yang terakhir disebut di atas ditempuhnya di Kota Bandung. Pendidikan akhir akademik Syafruddin adalah lulus sebagai sarjana hukum (Meester in de Rechten) di RHS (Rechts Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum).⁴

Kenyataan di atas, menunjukkan bahwa betapapun religiousnya Syafruddin, tetapi pendidikan formalnya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tidak satupun yang bernuansa ke-Islaman. Artinya sampai dewasa Syafruddin dalam kapasitasnya sebagai sarjana beragama Islam tidak ditopang dengan keilmuan Islam. Itulah mengapa tidak seperti sarjana Muslim lainnya di Indonesia (ulama). Syafruddin tidak bisa dan tidak terbiasa mengakses sumber-sumber informasi ke-Islaman yang sepadan dengan para ulama dalam hal literatur- literatur ke-Islaman berbahasa Arab.

Sebagai kompensasi atas kekurangannya inilah, maka Syafruddin menggali informasi ke-Islaman dari sumber-sumber berbahasa Inggris. Dalam konteks ini, Syafruddin bertemu dengan karya para sarjana Islam dari anak Benua India yang umumnya ditulis dalam bahasa Inggris, termasuk diantaranya adalah karya-karya Fazlur Rahman.

Pasca Syafruddin lulus, ia terpilih sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Karena telah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden yang mengumumkan pembentukan partai-partai sebagai pendukung pemerintahan, maka setiap anggota KNIP harus memilih partai yang dianggapnya paling cocok dengan dirinya, dan pada waktu itu ada tiga partai besar yaitu PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masjumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dan Partai Sosialis. Terjadi perdebatan

4 Ajip Rosidi, *Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, hlm. 30.

hebat dalam diri seorang Syafruddin, ia harus memilih sebagai seorang teman dengan memilih Partai Sosialis atau memilih sebagai seorang anak, sebagai santri dengan memilih partai Masjumi. Pada akhirnya, Syafruddin memilih Masjumi karena merasa akan mengkhianati ayahnya yang telah menanamkan Islam di dalam hatinya. Jika-pun memilih sosialis, pola kecenderungan pikirnya yang sosialis dan di saat yang lain melihat kawan-kawannya pembentuk Partai Komunis seperti Sutan Sjahrir dan Mr. Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 3 Maret 1946 M, Syafruddin menjabat sebagai menteri keuangan, dan dikenal sebagai salah satu pencetus gagasan percetakan uang Republik Indonesia sekaligus turut serta dalam kegiatan tersebut.⁵ Kemudian pada tanggal 29 Januari 1948 M, Syafruddin diangkat sebagai Menteri Kemakmuran, dan ketika Indonesia berada dalam kekosongan presiden, karena tertangkapnya Presiden Soekarno dan Bung Hatta oleh Belanda akibat serangan militer, Syafruddin maju sebagai presiden darurat, PDRI, hingga semua dapat dikendalikan dan menjadikan Soekarno dan Bung Hatta kembali pada posisi semula. Dalam perjalanannya, Syafruddin tampil sebagai seorang penulis yang produktif hingga menghasilkan banyak buku. Beberapa tema yang menarik hatinya adalah tentang Islam, Modernitas, Ekonomi dan Hukum. Diantara karya-karyanya sebagai berikut:

1. Alquran Bukti Kebenaran Risalah Nabi Muhammad
2. Isra' Mi'raj ditinjau dari sudut falsafah, Psikologi, dan Ilmu Alam
3. Kebebasan yang Sesungguhnya
4. Membangun Kembali Ekonomi Indonesia
5. Memperkenalkan Azas dan Tujuan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (HUSAMI)

5 Ajip Rosidi, *Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT...*, hlm 76.

6. Merombak Pandangan Hidup dan Struktur Politik Sebagai Syarat Muthlak Memperbaiki Keadaan Ekonomi
7. Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia
8. Peranan Hak-hak Azazi Manusia dalam Kehidupan Politik dan Ekonomi Islam
9. Tinjauan Tentang Politik Ekonomi dan Keuangan di Indonesia
10. Masa Depan Islam
11. Agama dan Ideologi dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa
12. al-Aqabah, Pendakian yang Tinggi (Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan)
13. Islam dan Pergolakan Dunia
14. Human Development, Pola Pembangunan yang Sesuai dengan Ajaran-Ajaran Islam dan Undang-Undang Dasar 1945
15. Islam, Insya Allah Pasti Menang!.⁶

EKONOMI ISLAM MENURUT SYAFRUDDIN

Sebelum masuk pada permasalahan bunga, Syafruddin agaknya ingin mengatakan soal motif ekonomi atau prinsip ekonomi dalam sebuah cerita yang ia gambarkan dalam salah satu karyanya.

Pada suatu hari Yunus bin Ubaid, seorang saudagar perhiasan menyuruh saudaranya menunggu tokonya, karena ia hendak pergi sembahyang. Pada waktu ia pergi ada seseorang pembeli yang datang ke tokonya. Harga yang dipatok oleh Yunus bin Ubaid sebesar 200 dirham, namun saudara Yunus memberi harga 400 dirham. Tanpa pikir panjang yang ternyata pembeli itu adalah seorang badui, ia

⁶ Syafruddin Prawiranegara, *Islam Insya Allah Pasti Menang!*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. x.

langsung membelinya. Lalu, ketika sang pembeli dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Yunus lalu ditanyainya, ternyata barang yang dibeli dari tokonya sebesar 400 dirham, maka marahlah Yunus. Lalu mengajak sang pembeli untuk kembali ke tokonya untuk mengambil kelebihan uang tersebut. Awalnya sang pembeli enggan karena sudah senang dengan harga yang diberikan, pada akhirnya menuruti Yunus. “Mengapa engkau berani melakukan penipuan semacam ini, apakah engkau tak takut pada Allah atas perbuatamu” marah Yunus, tetapi saudaranya menyangkal telah menipu dengan mengatakan bahwa badui itu merasa senang dengan harga 400 dirham, kalau dia merasa ditipu niscaya ia tidak akan membayar. “Benar” kata Yunus, “ia merasa senang, karena ia tidak tahu kalau harganya 200 dirham dan dalam harga itu sudah termasuk keuntungan yang sangat pantas.⁷

Menurut motif ekonomi, maka manusia akan selalu berbuat sedemikian rupa, sehingga dia memperoleh keuntungan yang tinggi, namun dengan modal biaya yang kecil. Menurut motif ekonomi, mustahil seseorang akan menjual barangnya dengan harga 200 dirham, sedangkan ia dapat menjual 400 dirham dalam keadaan yang serupa. Apabila Yunus tidak mau menjual dengan harga 400 dirham, maka hal ini disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan moral atau agama kata ahli ekonomi.⁸ Fundamen atau asas dari tiap-tiap sistim ekonomi juga dari sistim ekonomi Islam, terdiri dari dua hal:

1. Tiap-tiap sistim ekonomi tujuannya sama yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik keperluan hidup orang maupun masyarakat keseluruhan.
2. Tiap-tiap sistim ekonomi bekerja menurut prinsip yang sama, yaitu yang dinamakan prinsip atau motif ekonomi.

7 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gita Karya, 1988), hlm. 26.

8 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam...*, hlm. 29.

Menurut prinsip atau motif ekonomi itu tiap-tiap orang atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluannya. Atau dengan kata lain, setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebenar-benarnya dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tiap-tiap sistim ekonomi menganut prinsip yang sama, yang telah disebut tadi.⁹

Sebenarnya berbeda antara sistim ekonomi Islam dengan sistim ekonomi pada umumnya, menurut hemat Syafruddin perbedaannya adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi oleh ekonomi. Perbedaan antara keperluan itu menyebabkan perbedaan pelaksanaan prinsip ekonomi, seperti adat kebiasaan, agama dan lain-lain.¹⁰

Dari pandangan tersebut motif ekonomi agaknya Syafruddin ingin mengatakan bahwa prinsip ekonomi itu relatif. Dalam arti bahwa prinsip ekonomi bisa dipraktekkan sesuai dengan sebab tertentu yang dapat mempengaruhinya.

BUNGA BANK BUKAN *RIBA*

a. Hakikat Riba

Khalayak ramai bahkan elit ulama selalu mewacanakan bahwa bunga Bank adalah riba, dengan alasan setiap tambahan yang timbul dari peminjaman uang adalah riba. Menurut Syafruddin untuk memahami arti riba harus diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama*, terjemah harfiah kata riba itu memang berarti tambahan. *Kedua*, lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara yang membeli dan yang menjual.

9 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 260.

10 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 260.

Secara terminologi, riba oleh Syafruddin didefinisikan sebagai, segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan melampaui batas dari pihak lawannya yang kedudukan ekonominya lemah. Definisi ini menurut Syafruddin dapat disimpulkan dari penafsirannya atas QS. al-Baqoroh ayat 275 dengan menggunakan surat an-Nisa ayat 29 sebagai alatnya. Dengan definisi dan tafsirannya atas ayat riba ini, ia mempertanyakan pandangan umumnya ulama yang membawa pengertian riba pada persoalan bunga kredit. Menurutnya pandangan yang umum di kalangan umat Islam Indonesia saat itu seakan mengatakan bahwa setiap bunga Bank berapapun kecilnya adalah riba dan oleh karenanya haram sedangkan keuntungan berlebihan dalam transaksi jual beli nakal tetap halal karena itu bukan riba.

Kalau saya meminjam uang kepada B dengan bunga 6% setahun, bunga itu adalah keuntungan dari kredit berupa pinjaman uang. Tetapi saya juga bisa menjual sebuah buku kepada B atas kredit harga tunai adalah 100,00 dalam mana sudah ada untung 30,00 dengan kredit tiga bulan saya jual buku itu dengan harga 120,00 sehingga saya mendapat tambahan keuntungan sebesar 20,00 dalam tiga bulan. Dalam teori tidaklah masuk akal, mengapa bunga atau rente yang 6% setahun itu dilarang, sedangkan untung tambahan sebesar 20,00 dalam tiga bulan atas pokok (=harga tunai) 100,00 yang merupakan tingkat bunga 80% setahun dihalalkan.¹¹

Menurut Syafruddin, tidaklah rasional menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang, sebagai riba dan haram. Sedangkan, keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa penjualan barang dihalalkan. Sebab, baik yang meminjam uang maupun menjual barang berupa kredit, utang yang diakui debitur dalam ke dua hal dinyatakan dengan uang, dan untung yang diperoleh

11 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 260.

dalam dua hal juga diterima berupa uang. Jadi sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Kalau yang satu dinamakan riba, maka yang lainpun harus dinamakan riba dan diharamkan.¹²

Jika keuntungan yang diperoleh dari mengutangkan barang adalah riba dan haram, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan tunai adalah riba pula, sebab meskipun dijualnya tunai, artinya sekarang dengan uang tunai, tetapi pembeliannya telah dilakukan beberapa waktu, misalnya 1 bulan lebih dahulu. Contoh mengenai penjualan buku misalnya, dalam waktu satu bulan saja pedagang buku mendapatkan laba 30,00 dan 20,00 atas pokok 70,00. Dengan kata lain, dalam satu tahun tingkat bunga atau keuntungannya adalah 514%. Justru ini yang lebih dicela dibandingkan dengan pihak yang meminjamkan uang dengan bunga 6% setahun.¹³

Kriteria riba menurut pandangan Syafruddin bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau dari kredit lain, justru riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjajian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. Alquran maupun hadis ataupun menurut logika biasa tidak ada alasan mengharamkan bunga yang normal.¹⁴

Riba itu tetap ada dan tetap haram. Tetapi paham riba itu tidak lain hanya didasarkan kepada keadaan zaman dulu di negeri Arab dan negara-negara di sekitarnya, dimana bentuk *exploitation de l'homme par l'homme* (pemerasan manusia atas sesama manusia) terutama atas peminjaman uang emas dan perak, atau barang-barang lain dengan pemungutan bunga sangat tinggi oleh tukang-tukang ceti

12 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 284.

13 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 284.

14 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 185-186.

dan pedagang-pedagang yang tamak dan kejam. Riba yang paling jahat saat ini justru terdapat pada perdagangan tunai dengan adanya monopoli-monopoli produksi atau perdagangan.¹⁵

Kutipan berikut adalah salah satu indikator tentang sumber atau referensi pemikiran Syafruddin berupa konsepsi kontekstualis yang mencirikan penafsiran Fazlur Rahman yang lazim dikenal sebagai teori *double movement*.

Mengena soal riba, saya pernah membaca uraian Tuan A. Hassan dalam *pembela Islam* dan suatu buku karangan seorang sarjana Pakistan yang namanya saya lupa. Tetapi karena sempitnya waktu saya tidak sempat mempelajari kembali karangan-karangan yang dimaksud, saya hanya mengutip dari ingatan saya saja.¹⁶

Ahamad Hassan adalah seorang tokoh PERSIS dan seorang sarjana dari Pakistan yang dikatakan oleh Syafruddin adalah Fazlur Rahman. Melihat pada kenyataan tentang gaya tafsir tematiknya, yakni tafsir Qur'an bi al-Qur'an adalah gaya tafsirnya Rahman.¹⁷ Buku Rahman ini dicetak tahun 1988 dan pada tahun 1970 Fazlur Rahman menetap di Universitas Chicago sebagai Professor.¹⁸

MERUNUT KONTEKS RIBA

Pandangan Syafruddin terhadap bunga Bank memposisikan dirinya sebagai seseorang ahli ekonomi muslim yang melihat bunga Bank dari kacamata modern yang kontekstualis, sehingga untuk mengidentifikasi makna sebuah lafal dalam sebuah ayat, dia perlu melihat lebih dulu konteks kata dan ayat tersebut. Dalam kasus ini, ia tidak terburu-buru mengidentifikasi riba sebagai bunga kredit atau

15 Syafruddin Prawiranegara, *Islam dilihat dengan Kacamata Modern*, (Jakarta:Yayasa Idayu, 1975), hlm. 15.

16 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 277.

17 Fazlur Rahman, *Islam*, terj (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. vi

18 Fazlur Rahman, *Islam*, terj, hlm. vi.

pinjaman terutama oleh Bank. Surat al-Baqarah ayat 275 sebagai basis keharaman riba menurutnya menunjukkan bahwa riba mirip dengan perdagangan, hanya saja karena terkandung kebatilan didalamnya maka ia diharamkan. Di sini ia ingin menegaskan bahwa, kata riba dalam ayat ini tidak terkait dengan pinjaman dari lembaga keuangan seperti halnya Bank. Artinya untuk mendapatkan pembacaan yang komprehensif tidak partikularistik atau mistik terhadap terma “riba”. Syafruddin merasa perlu merujuk terma riba yang kedua kepada terma riba yang pertama dalam ayat ini. Dalam ayat di atas, term riba yang pertama di persamakan dengan proses jual beli, berarti, term riba yang kedua menurut Syafruddin muncul terkait dengan proses perdagangan. Dengan kata lain, term riba lebih dekat dengan kontek transaksi jual beli ketimbang dengan transaksi pinjaman atau transaksi kredit dengan Bank yang notabene adalah lembaga keuangan modern.

Untuk mengidentifikasi kontek perdagangan yang memunculkan fenomena riba yang dilarang dalam ayat ini, Syafruddin menemukan basis kontekstualisasinya dalam ayat 29 surat an-Nisa. Ayat ini menggambarkan ada 2 model transaksi jual beli yakni yang dilarang dan yang tidak dilarang. Transaksi jual beli yang dilarang dalam ayat ini disebut dengan transaksi yang batil sedangkan transaksi yang halal adalah transaksi jual beli atas dasar suka sama suka. Perdagangan yang batil inilah yang disebut riba, karena perdagangan yang batil merupakan perdagangan yang tidak terjadi di atas prinsip sukarela.¹⁹ Disebut tidak atas dasar prinsip sukarela karena di dalam transaksi perdagangan semacam ini terkandung unsur keterpaksaan dari salah satu diantara dua pihak yang bertransaksi. Perdagangan seperti ini disebut batil dan karenanya disebut riba sehingga diharamkan karena transaksi ini dilakukan oleh penjual yang kuat posisi ekonominya lalu dia memaksa untuk mengambil keuntungan di luar batas kewajaran

19 Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 284.

dari pihak pembeli yang lemah posisi ekonominya. Hanya lantaran si pembeli sangat perlu untuk mendapatkan barang dagangan itu, maka “terpaksa” melakukan transaksi tersebut, meskipun tahu bahwa keuntungan si penjual melampaui batas kewajaran.

Konteks inilah yang memunculkan term riba, sehingga menurut Syafruddin ketika riba dipahami sebagai bunga Bank merupakan pemahaman yang tidak kontekstual.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi pada umumnya terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi, perbedaan antara keperluan itu menyebabkan perbedaan pelaksanaan prinsip ekonomi, seperti adat kebiasaan, agama dan lain-lain. Motif ekonomi menurut Syafruddin adalah prinsip ekonomi itu relatif, maksudnya prinsip ekonomi bisa dipraktekkan sesuai dengan sebab tertentu yang mempengaruhinya.
2. Pandangan Syafruddin terhadap bunga Bank dari kacamata modern-kontektualis, untuk mengidentifikasi makna sebuah lafal dalam sebuah ayat, dia perlu melihat lebih dulu konteks kata dan ayat tersebut, sehingga tidak terburu-buru mengidentifikasi riba sebagai bunga kredit atau pinjaman terutama oleh Bank. Menurutnya riba mirip dengan perdagangan, hanya saja karena terkandung kebatilan didalamnya maka ia diharamkan namun kata riba dalam ayat al-Qur'an tidak terkait dengan pinjaman dari lembaga keuangan seperti halnya Bank. Dengan kata lain, term riba lebih dekat dengan konteks transaksi jual beli ketimbang

dengan transaksi pinjaman atau transaksi kredit dengan Bank yang notabene adalah lembaga keuangan modern. Pandangan Syafruddin ini banyak dipengaruhi oleh konsepsi kontekstualis Fazlur Rahman dan Ahamad Hassan.

DAFTAR BACAAN

- Prawiranegara, Mr Syafruddin, *Islam dilihat dengan Kaamata Modern*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- Prawiranegara, Mr Syafruddin, *Islam Insya Allah Pasti Menang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gita Karya, 1988.
- Rahman, Fazlur, 1994. *Islam* (terjemahan), Bandung: Pustaka, 1994.
- Rosidi, Ajib, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta: PT Tema Baru, Jakarta, 1986.